



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurtihan
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 51/17 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Lingkungan Karang Kuluh
Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurtihan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa diperiksa di persidangan dengan didampingi oleh FAUZIA TIAIDA,SH., SITTI SAVITRI, SH.,& REKAN, Advokat yang berkedudukan di kantor Advokat PBH KAWAL KEADILAN bertempat di Jl.Energi, Gg Melati, Lingkungan Banjar Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/PBH-KAWAL.Pid/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Oktober 2019 ;

- Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURTIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **NURTIHAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah guling yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' ketika dilakukan pemeriksaan isi dompet terdapat :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (**Kode A**)
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram (**Kode B**)
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (**Kode C1**)
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (**Kode C2**)
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu



koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram (**Kode C3**)

- 1 (satu) buah skop shabu
- 2 (dua) buah plastic bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NURTIHAN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Jenderal Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari BUR (DPO) mengenai seseorang yang menjual narkotika jenis shabu di Lombok Timur dengan harga lebih murah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa menghubungi orang tersebut guna membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa minta disiapkan narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip besar dan 4 (empat) buah plastic klip kecil. Setelah itu sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa menuju ke Lombok Timur untuk menyerahkan uang dan menerima barang / narkotika jenis shabu sesuai pesannya.

-Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kecil.



-Bahwa aktifitas Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas dari Satuan Narkoba Polres Mataram sehingga Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wita tim petugas melihat Terdakwa keluar dari Lapas Mataram, untuk itu tim petugas membuntuti Terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa saat Terdakwa berhenti di sebuah conter handphone di Lingkungan Cemara Kota Mataram. Setelah itu Petugas menunjukkan surat perintah tugas sambil menjelaskan maksud dan tuannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa oleh seorang anggota Polwan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba.

-Bahwa sekitar jam 13.30 Wita tim Petugas bersama dengan Terdakwa kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl.Jenderal Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya petugas yaitu saksi FAJAR AGUSTONO dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi SAHNAN AFANDI melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dimulai dari teras rumah namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam rumah Terdakwa dan dari dalam kamar tidur Terdakwa diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah skop shabu, 2 (dua) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram



atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram , atau berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 923/NNF/2019 tanggal 26 Agustus 2019 barang bukti berupa kristal bening tersebut masing – masing positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURTIHAN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Jenderal Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 saksi FAJAR AGUSTONO dari Satuan Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada menjual atau menyediakan narkotika jenis shabu yang biasa dilakukan ditempat tinggalnya di Jl. Jendral Sudirman Karang Kuluh Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, untuk itu saksi FAJAR AGUSTONO bersama tim menindaklanjuti dengan melaporkan ke pimpinan guna melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa.

-Bahwa sekitar jam 13.00 Wita tim petugas melihat Terdakwa keluar dari Lapas Mataram, untuk itu tim petugas membuntuti Terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa saat Terdakwa berhenti di sebuah conter handphone di Lingkungan Cemara Kota Mataram. Setelah itu Petugas menunjukkan surat perintah tugas sambil menjelaskan maksud dan tuannya , selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap



badan Terdakwa oleh seorang anggota Polwan , akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba.

-Bahwa sekitar jam 13.30 Wita tim Petugas bersama dengan Terdakwa kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Jl.Jenderal Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya petugas yaitu saksi FAJAR AGUSTONO dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi SAHNAN AFANDI melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dimulai dari teras rumah namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ke dalam rumah Terdakwa dan dari dalam kamar tidur Terdakwa diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah skop shabu , 2 (dua) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram , atau berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram.

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 923/NNF/2019 tanggal 26 Agustus 2019 barang bukti berupa kristal bening tersebut masing – masing positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR AGUSTONO A.R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saya yang telah saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang – sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa menurut pegakuan terdakwa sabu tersebut di dapat dari Dusun Danger Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa suami terdakwa ada di Lapas Mataram saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa suami terdakwa masuk LP karena kasus yang sama dengan terdakwa yaitu kasus Narkoba ;
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeladahan terhadap terdakwa kami memanggil Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat saat itu ;
- Bahwa yang kami temukan yaitu ada berupa dompet warna merah marun yang bertuliskan sinar berlian dimana di dalam dompet tersebut berisikan sabu, satu buah sekop sabu dan dua buh plastic bening yang kami temukan di dalam guling milik terdakwa ;
- Bahwa berat sabu tersebut bervariasi saat itu yaitu ada yang 5,10 gram, 0, 94 gram dan ada 1,10 gram saat itu dan jumlah keseluruhan yaitu 8,44 gram sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya saat itu ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya mahu di jual kembali oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada yang terjual atau tidak sabu tersebut saat itu ;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang mahu di jual sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa terdakwa tersebut yang memberitahukan saat itu bahwa sabu berada di dalam guling milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut yang kami temukan dan kami amankan saat itu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya varu pulang dari Lapas menjenguk suaminya saat itu dan terdakwa bersama cucunya saat itu ;
- Bahwa berat sabu yang di amankan saat itu yaitu seberat 8,44 gram ;
- Bahwa tidak ada uang yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut saat itu;
- Bahwa sabu tersebut kami temukan didalam guling milik terdakwa saat itu;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara terdakwa tersebut dan terdakwa mengakuinya saat itu ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dari Lombok Timur saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terdakwa mengantar sabu tersebut ke suaminya atau ke Lapas mataram sebelumnya ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan yang berada di rumah yaitu ada anak – anak terdakwa saat itu ;
- Bahwa anak – anak terdakwa tidak mengetahui tentang sabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang membeli sabu kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti saksi mengatakan barang bukti berupa sabu tersebut yang kami amankan saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saya yang telah saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang – sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;



- Bahwa menurut pegakuan terdakwa sabu tersebut di dapat dari Dusun Danger Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa suami terdakwa ada di Lapas Mataram saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa suami terdakwa masuk LP karena kasus yang sama dengan terdakwa yaitu kasus Narkoba ;
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeladahan terhadap terdakwa kami memanggil Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat saat itu ;
- Bahwa yang kami temukan yaitu ada berupa dompet warna merah marun yang bertuliskan sinar berlian dimana di dalam dompet tersebut berisikan sabu, satu buah sekop sabu dan dua buh plastic bening yang kami temukan di dalam guling milik terdakwa ;
- Bahwa berat sabu tersebut bervariasi saat itu yaitu ada yang 5,10 gram, 0, 94 gram dan ada 1,10 gram saat itu dan jumlah keseluruhan yaitu 8,44 gram sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya saat itu;
- Bahwa sabu tersebut rencananya mahu di jual kembali oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada yang terjual atau tidak sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang mahu di jual sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa terdakwa tersebut yang memberitahukan saat itu bahwa sabu berada di dalam guling milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut yang kami temukan dan kami amankan saat itu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya varu pulang dari Lapas menjenguk suaminya saat itu dan terdakwa bersama cucunya saat itu ;
- Bahwa berat sabu yang di amankan saat itu yaitu seberat 8,44 gram ;
- Bahwa tidak ada uang yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa sabu tersebut kami temukan didalam guling milik terdakwa saat itu;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara terdakwa tersebut dan terdakwa mengakuinya saat itu ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa mendapatkannya dari Lombok Timur saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terdakwa mengantar sabu tersebut ke suaminya atau ke Lapas mataram sebelumnya ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan yang berada di rumah yaitu ada anak – anak terdakwa saat itu ;
- Bahwa anak – anak terdakwa tidak mengetahui tentang sabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang membeli sabu kepada terdakwa tersebut ;



- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SAHNAN AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saya yang telah saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi menyaksikan pada saat Terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang – sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT dan terdakwa tersebut termasuk warga saksi dalam RT setempat ;
- Bahwa benar saksi pernah menggeledah pihak kepolisian sebelumnya dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ;
- Bahwa benar ada di temukan sabu pada saat penggeledahan tersebut dan sabu tersebut di temukan di dalam guling milik terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami terdakwa tersebut yaitu Widia Windi namanya ;
- Bahwa suami terdakwa tersebut ada di Lapas Mataram saat ini karena ada masalah yang sama yaitu masalah narkoba ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal bersama kedua anaknya di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut di temukan di dalam kamar milik terdakwa dan tepatnya berada di dalam guling milik terdakwa sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut yang kami temukan dan kami amankan saat itu;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara terdakwa tersebut dan terdakwa mengakuinya saat itu ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yang berada di rumah yaitu ada anak – anak terdakwa saat itu ;
- Bahwa anak – anak terdakwa tidak mengetahui tentang sabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut saat itu ;



- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa rumah saya dengan rumah terdakwa lumayan jauh lebih kurang satu kilometer ;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan keseharian terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang lalu lalang di sekitar rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut yang kami amankan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. RAHMAT KARNAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saya yang telah saya berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi menyaksikan pada saat Terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.30, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Karang Kuluh Kelurahan Sayang – sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Swasta dan kebetulan saksi yang menyewa kolam ikan milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah menggeledah pihak kepolisian sebelumnya dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ;
- Bahwa benar ada di temukan sabu pada saat penggeledahan tersebut dan sabu tersebut di temukan di dalam guling milik terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami terdakwa tersebut yaitu Widia Winda namanya ;
- Bahwa suami terdakwa tersebut ada di Lapas Mataram saat ini karena ada masalah yang sama yaitu masalah narkoba ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal bersama kedua anaknya di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut di temukan di dalam kamar milik terdakwa dan tepatnya berada di dalam guling milik terdakwa sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut yang kami temukan dan kami amankan saat itu ;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara terdakwa tersebut dan terdakwa mengakuinya saat itu ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yang berada di rumah yaitu ada anak – anak terdakwa saat itu ;
- Bahwa anak – anak terdakwa tidak mengetahui tentang sabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut saat itu ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan keseharian terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang lalu lalang di sekitar rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut yang kami amankan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 923/NNF/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari daerah Lombok Timur ;
- Bahwa saya menyimpan sabu tersebut untuk saya jual kembali saat itu ;
- Bahwa saya pernah dihukum sebelumnya dan saya di hukum 3 tahun saat itu;
- Bahwa saya dihukum masalah yang sama yaitu masalah narkoba ;
- Bahwa saya dihukum pada tahun 2010 yang lalu ;
- Bahwa suami saya berada di Lapas Mataram saat ini ;
- Bahwa suami saya di tahan terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa suami saya dihukum selama 15 tahun lamanya dan di penjara dari tahun 2017 ;
- Bahwa saya sering menjenguk suami saya di lapas Mataram tersebut ;
- Bahwa saya mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut yaitu dari hasil saya mengumpulkan sehari – hari dan dari hasil menjual kopi ;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan sabu tersebut didalam guling milik saya dan saya sendiri yang memberitahukan keberadaan sabu ;
- Bahwa sabu tersebut saya simpan untuk saya jual kembali saat itu ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa benar Barang bukti berupa sabu, dan alat bong tersebut yang saya simpan dan diamankan saat itu ;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saya sendiri ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memakai sabu tersebut sebelumnya namun saya pakai pada tahun 2010 saat itu ;
- Bahwa saya membeli sabu seharga 8.000.000;- (delapan juta rupiah);-
- Bahwa ada 4 anak yang tinggal bersama saya saat ini ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut dan saya berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah guling yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' ketika dilakukan pemeriksaan isi dompet terdapat :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (**Kode A**);
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram (**Kode B**);
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (**Kode C1**);
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (**Kode C2**);
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram (**Kode C3**);
 - 1 (satu) buah skop shabu;
 - 2 (dua) buah plastic bening;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi FAJAR AGUSTONO dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN dari Satuan Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Lingkungan Karang Kuluh, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan disaksikan oleh Kepala RT setempat yaitu saksi SAHNAN AFANDI dan penjaga kolam di pekarangan Terdakwa yaitu saksi RAHMAT KARNAEN, dan dari dalam kamar tidur Terdakwa diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah skop shabu , 2 (dua) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram , atau berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dari Polres Mataram tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa , dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Dusun Danger Lombok Timur seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), belum dikonsumsi dan belum sempat dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 923/NNF/2019 tanggal 26 Agustus 2019 barang bukti berupa kristal bening tersebut masing – masing positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama NURTIHAN dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke –1 yakni setiap orang telah terpenuhi dan adapun apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak yang jika dikaitkan dengan narkotika hanya dapat diperoleh melalui izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan Narkotika, sesuai ketentuan pasal 4 huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa undang-undang melarang penguasaan dan segala bentuk perbuatan yang menyangkut dengan Narkotika tanpa adanya izin yang sah dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi FAJAR AGUSTONO dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN dari Satuan Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Lingkungan Karang Kuluh, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan disaksikan oleh Kepala RT setempat yaitu saksi SAHNAN AFANDI dan penjaga kolam di pekarangan Terdakwa yaitu saksi RAHMAT KARNAEN, dan dari dalam kamar tidur Terdakwa diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah skop shabu , 2 (dua) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram , atau berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dari Polres Mataram tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah skop shabu , 2 (dua) buah plastic klip bening dan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, atau berat netto keseluruhan 8,44 (delapan koma empat empat) gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penimbangan dari Polres Mataram tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 923/NNF/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut masing – masing positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi FAJAR AGUSTONO dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN dari Satuan Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Lingkungan Karang Kuluh, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan disaksikan oleh Kepala RT setempat yaitu saksi SAHNAN AFANDI dan penjaga kolam di pekarangan Terdakwa yaitu saksi RAHMAT KARNAEN, dan dari dalam kamar tidur Terdakwa diatas tempat tidur ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Dusun Danger Lombok Timur seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), belum dikonsumsi dan belum sempat dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa, yang memohon agar meringankan hukuman terdakwa, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat adalah hukuman yang *komprehensif*, dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik dari sisi terdakwa, sisi korban atau masyarakat, dan mempertimbangkan pula dari segi yuridis, sosiologis maupun historis dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka Majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah guling yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' ketika dilakukan pemeriksaan isi dompet terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (**Kode A**), 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram (**Kode B**), 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (**Kode C1**), 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (**Kode C2**), 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram (**Kode C3**), 1 (satu) buah skop shabu, dan 2 (dua) buah plastic bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurtihan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurtihan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah guling yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna merah marun bertuliskan 'SINAR BERLIAN' ketika dilakukan pemeriksaan isi dompet terdapat :

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram atau dengan berat netto 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (**Kode A**);

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram (**Kode B**);

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram atau dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (**Kode C1**);

- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (**Kode C2**);

- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram (**Kode C3**);

- 1 (satu) buah skop shabu;

- 2 (dua) buah plastic bening;

di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Hakim Ketua,

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH.